

BAB II

PERCERAIAN DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan¹:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 197.

dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.

Undang-Undang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan²:

- a. Karena kematian salah satu pihak.
- b. Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak.
- c. Dengan putusan pengadilan.

2. Gugatan Perceraian

Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.³ Cerai

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 119.

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 94.

gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.⁴

Upaya cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentiosa*. Ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Oleh karena gugatan bersifat *contentiosa*, serta para pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama dan sederajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *contradictoir*.⁵

Namun dalam cerai gugat yang bersifat *khulu'*, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak.⁶

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian antara lain⁷:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku 2, edisi 2007, 152.

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 234.

⁶ *Ibid*, 240.

⁷ Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1974 tentang Perkawinan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila salah satu dari syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi, maka seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan yang disesuaikan dengan domisili pihak yang digugat (tergugat).⁸

Pengadilan hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dan perkara cerai gugat oleh istri.⁹ Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk di izinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri

⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (jakarta: Sinar Grafika 2012), 94.

⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 141.

yang petiumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan tergugat.¹⁰

Dalam hukum Islam seorang istri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, tetapi ia bisa menebus dirinya kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia mengucapkan talak kepadanya yang dalam hal ini disebut dengan *khulu'* (talak tebus).¹¹

Khulu' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.¹² Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwa>d}* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusanya perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.¹³


¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku 2 edisi 2007, 150.

¹¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 141.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 86.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 231.

Dasar hukum diperbolehkannya khulu' adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229¹⁴:



Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Menurut pedoman dan teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama, talak *khulu'* ialah gugatan dari istri untuk bercerai dari suaminya. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat.¹⁵ Masalah *khulu'* diatur dalam pasal 1 huruf (i), 8, 124, 131, 148,155,161, dan pasal 163 Kompilasi Hukum Islam. *Khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau '*iwa>d*' kepada dan atas persetujuan suaminya. (pasal 1 huruf (i) KHI).

Pasal 8

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 36.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku 2 edisi 2007,156.

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khulu'*, atau putusan ta'lik talak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tata cara *khulu'* diatur dalam pasal 148, yang berbunyi:

Pasal 148

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya '*iwa>d*' atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding, dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau '*iwa>d*', Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai status seorang suami yang melakukan *khulu'* terhadap istri. Jumhur ulama' berpendapat bahwa seorang istri yang menuntut *khulu'* berhak terhadap dirinya sendiri, dan suaminya tidak boleh kembali lagi kepadanya, karena sang istri telah memberikan sejumlah harta untuk membebaskan dirinya. Seorang suami yang melakukan *khulu'* boleh kembali lagi pada istrinya selama ia masih

dalam masa *'iddah*, yaitu dengan mengembalikan kompensasi yang diterimanya dan disaksikan oleh para saksi.¹⁶

B. Sistem Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka orang haruslah membuat gugatan.¹⁷ Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.¹⁸ Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya.¹⁹ Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.²⁰

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya

¹⁶ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), 251.

¹⁷ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 53.

¹⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 31.

¹⁹ Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 48.

²⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.²¹

Gugatan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Untuk gugatan yang diajukan secara lisan, maka penggugat harus datang ke Panitera Kepala dan menceritakan kejadian-kejadian yang akan digugat. Kemudian Kepala Panitera itu mengetik dan membuatkan gugatan, setelah gugatan jadi, maka ia (Panitera Kepala) harus membacakan kepada penggugat, setelah disetujui dan dibenarkan oleh penggugat barulah gugatan tersebut didaftarkan ke kepaniteraan.

Bila gugatan dilakukan secara tertulis, maka penggugat langsung membuat gugatan dan kemudian setelah jadi lalu mendaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan dimana ia mau menggugat.²²

2. Syarat-syarat Mengajukan Gugatan

Untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh pengadilan, surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat antara lain²³:

- a. Memiliki dasar hukum.

²¹ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 37.

²² Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 53.

²³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

Dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili, uraian mengenai dasar hukum memiliki hubungan erat dengan materi-materi persidangan. Dasar hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Dasar hukum suatu tuntutan diperlukan agar tidak semua orang dengan semena-mena menggugat orang lain, hanya orang yang punya dasar hukumlah yang dapat menggugat. Seperti perkara utang piutang, harus ada dasar bahwa utang-piutang itu benar-benar terjadi dan bukan direkayasa ataupun diada-adakan. Utang piutang yang tidak ada dasar hukumnya, seperti tidak dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak juga dipersaksikan oleh orang lain, tentu tidak memiliki dasar sehingga tidak mungkin diterima sebagai gugatan di pengadilan.

b. Adanya kepentingan hukum.

Penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang cukup, dan gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum langsung dengan sengketa. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepentingan atau hubungan hukum langsung, haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu oleh yang bersangkutan untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika yang bersengketa pihak materielnya merupakan badan hukum, seperti perusahaan atau orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak-anak, dan orang-orang di bawah pengampuan yang tidak mungkin bertindak sendiri, maka pengurusnya menjadi pihak formal. Misalnya

sengketa perkawinan, permohonan cerai talak hanya bisa dilakukan oleh suami dan cerai gugat oleh istri, adapun keluarga yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan suami dan istri tidak dapat mengajukan perkara perceraian itu, karena para keluarga sedarah dan semenda tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan perkara. (*point de interetpoint de action*).

c. Mengandung sengketa.

Tuntutan perdata adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Berlaku asas *geen belaang genactie* (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Adalah suatu keniscayaan bahwa suatu hak yang hendak dituntut merupakan perkara yang dapat disengketakan, seperti dalam hubungan bertetangga seorang tetangga yang ekonominya lemah tidak dapat menggugat supaya pengadilan memutuskan supaya tetangga sebelahnya yang ekonominya lebih kaya darinya untuk bersedekah padanya, karena sedekah adalah salah satu bentuk kedermawanan sosial dan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata. Berbeda jika si tetangga ternyata ada hak perdata yang belum ditunaikan oleh tetangganya seperti adanya hubungan kerja, jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan hubungan-hubungan perdata lainnya.

d. Gugatan dibuat dengan cermat dan terang.

\Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada

pengadilan, dan berdasarkan pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus dibuat secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.

- e. Penggugat memahami hukum formil dan materiil.

Pengetahuan terhadap hukum materiil dan formil sangat membantu para pihak dalam rangka mempertahankan hak di pengadilan.

3. Formulasi Gugatan

Maksud dari formulasi gugat ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktik peradilan.²⁴ Formulasi gugatan memang tidak memiliki ketentuan yang baku, kecuali apa yang telah ditetapkan pada Pasal 118 dan 120 HIR serta Pasal 142 dan 144 RBg. Tetapi

²⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 193.

secara umum berdasarkan ketentuan RV pasal 8 ayat (3) suatu gugatan harus meliputi uraian hal-hal sebagai berikut²⁵:

- a. Memuat identitas pihak-pihak yang bersengketa dengan lengkap dan jelas, seperti nama, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya dalam sengketa tersebut. Namun, kebiasaan dalam praktik, banyak yang hanya menyebutkan nama, alamat, dan pekerjaan saja. Hal ini sangat berbahaya sebab banyak nama yang sama dan sulit dibedakan jenis kelamin serta pekerjaannya.²⁶
- b. Dasar tuntutan (*fundamentum pretendi*) yang diistilahkan dengan posita, yakni dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan adasar-dasar atau lasan-alasan dari suatu tuntutan dari pihak penggugat.²⁷ Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu latar belakang hubungan hukum dalam sengketa dan latar belakang kejadian hukum yang menyebabkan terjadinya tuntutan.²⁸
- c. Uraian mengenai tuntutan (*petitum*).²⁹ Yaitu memformulasikan apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim

²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 7.

²⁶ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 53.

²⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 54.

²⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 7.

²⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56.

dalam persidangan. Tuntutan terdiri dari tuntutan primair dan tuntutan subsidair.³⁰ Tuntutan primair adalah tuntutan yang sebenarnya, atau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita. Tuntutan subsidair disebut dengan tuntutan pengganti. Tuntutan subsidair diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsidair ini berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan seadil-adilnya” atau juga ditulis dengan kata “Ex Aqueo Et Bono”.³¹

Selain itu, gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:

- a) Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dalam hal ini ada dua patokan kewenangan pengadilan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kewenangan absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan,

³⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 7.

³¹ Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), 32-34.

dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.³²

- b) Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem*, yaitu suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus oleh pengadilan atau tidak sedang diperiksa oleh pengadilan yang lain.
- c) Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- d) Gugatan jelas, dalam artian tidak kabur (*obscur libel*).
- e) Gugatan memang sudah memenuhi syarat untuk diajukan, yaitu perkara cedera janji (wanprestasi) dan pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum memang sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban, baik dalam ketentuan perjanjian maupun ketentuan waktu yang ditetapkan undang-undang.
- f) Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batas daluarsa (lewat waktu) menurut Undang-Undang.

4. Gugatan Rekonvensi

Rekonvensi adalah gugat balasan atau yang biasa disebut dengan gugat menggugat antara pihak penggugat.³³ Gugatan rekonvensi menurut pasal 132 a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali³⁴:

³² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 11.

- a. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonsvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
- b. Pengadilan agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
- c. Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim.

Gugatan rekonsvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBg.). Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonsvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonsvensi (pasal 132 a ayat(3) HIR).³⁵ Gugatan dalam konvensi dan rekonsvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Gugatan rekonsvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, dan apabila gugatan konvensi dicabut maka gugatan rekonsvensi tidak dapat dilanjutkan.³⁶

³³ Sarwono, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, 173.

³⁴ Mahkamah agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 70.

³⁵ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata bagian 3 Tentang gugatan dan surat gugatan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), 88.

³⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 72.

Dalam persidangan gugatan balasan yang disertai dengan rekonvensi ini, praktiknya hakim dalam memberikan keputusan terhadap para pihak yang bersangkutan pertimbangan hukumnya ada dua hal yaitu³⁷:

- a. Pertimbangan hukum dalam konvensi.
- b. Pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

C. Tata Cara Perceraian Dan Proses Persidangan

1. Pendaftaran perkara dan pemanggilan para pihak

Berdasarkan ketentuan HIR dan Rbg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis.

Surat permohonan atau gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, penggugat/pemohon menuju ke meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

2. Pemeriksaan Perkara

1) Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui penetapan hari sidang, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak

³⁷ Sarwono, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, 176.

tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

2) Penanyaan identitas para pihak

Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari *error in persona* (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang dilakukan majelis hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti, alias/julukan/gelar/, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir.

Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah mengenali pihak-pihak tetap harus dilakukan, penanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh ketua majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan. Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

3) Anjuran Damai

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka, jika berhasil perkara

diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.³⁸ Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.³⁹

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus, dan dalam dalam proses tersebut, hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.⁴⁰

Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya

³⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 19.

³⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99.

⁴⁰ Perma RI Nomor. 1 th.2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

Bahkan menurut Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas perselisihan dan pertengkarannya yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal dapat dibatalkan demi hukum, karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara dan untuk itu, pengadilan banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan damai secara optimal.

4) Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya.⁴¹ Terdapat kemungkinan sikap penggugat:

a. Mencabut gugatan

Menurut sistem HIR atau R.Bg tidak ada pengaturan tentang pencabutan gugatan, akan tetapi karena majelis hakim berperan aktif, majelis hakim dapat menyarankan kepada penggugat untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkutan dan diupayakan diselesaikan saja diluar sidang pengadilan.⁴²

b. Mengubah gugatan

⁴¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 23.

⁴² Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 68.

Pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah jika tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, perubahan yang dimaksud tidak mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan.⁴³

c. Pengurangan gugatan.⁴⁴

Pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim. Misalnya, semula digugat untuk menyerahkan 4 bidang sawah, kemudian penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai tergugat itu bukan 4 bidang, akan tetapi hanya dua bidang saja, maka diperkenankan untuk mengurangi gugat.

5) Jawaban tergugat

Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 ayat 2 Rbg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan.⁴⁵ Apabila pada sidang pengadilan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara Penggugat dan

⁴³ *Ibid*, 64.

⁴⁴ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 54.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 126.

Tergugat, maka Tergugat memberikan jawabannya lewat hakim. Jawaban Tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau referte dan membenarkan diri Tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat, artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isi jawaban itu terbagi tiga, yaitu:

a. Jawaban dalam eksepsi

Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat prosessuil gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materiil (dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet onvankeljik verklaard).

Dasar-dasar eksepsi diantaranya:

- a) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang.
- b) Gugatan salah alamat.
- c) Gugatan tak berkualitas Penggugat (Penggugat tak mempunyai hubungan hukum).
- d) Tergugat tidak lengkap.
- e) Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi dilatoir).

b. Jawaban dalam pokok perkara

Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil/fundamentum pretendi yang diajukan Penggugat.

c. Permohonan

Rekonvensi adalah gugatan balik dari tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya. Dengan adanya rekonvensi, maka penggugat konvensi (asal) sekaligus berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi.

6) Replik Penggugat

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya. Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.⁴⁶

7) Duplik Tergugat

Setelah replik penggugat, maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab)

⁴⁶ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 25.

dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.⁴⁷

8) Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi tersebut menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.⁴⁸

Pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.⁴⁹

9) Kesimpulan Para Pihak

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan

⁴⁷ *Ibid*, 26.

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 125.

⁴⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), 21.

pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya yang diajukan sebagai konklusi, mengingat hakim adalah juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya juga terbatas, disamping mungkin ada pergantian majelis hakim dalam persidangan. Dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.

10) Musyawarah majelis hakim⁵⁰

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di pengadilan Agama yang berwenang.⁵¹ Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

⁵⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 138.

⁵¹ A. Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), 275.

11) Pembacaan putusan hakim

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.